



PUTUSAN

Nomor 315 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGI AINARO DESKY**;
Pangkat/NRP : Pratu/31110627860991;
Jabatan : Tabakpan 2 Ton Kiwal;
Kesatuan : Denmadam IM;
Tempat lahir : Kotacane;
Tanggal lahir : 1 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Komandan Detasemen Markas IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/10/XI/2016 tanggal 18 November 2016;
2. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/164-21/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 7 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor: Kep/05-21/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 dari Pangdam IM selaku Papera;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/112/PMT-I/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/113/PMT-I/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017;

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 310/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
7. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 355/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 21 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2016, di Denmadam IM, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Mako Kopassus Cijantung dan pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Denmadam IM dan sampai sekarang masih berdinam aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 2 Ton Kiwal dengan pangkat Pratu NRP 31110627860991;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 315 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di satuan Denmadam IM kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Korne, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke rumah dan tidak kembali ke Denmadam IM, pada saat dilaksanakan apel siang di Denmadam IM Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Letda Inf Juhri (Saksi-1) serta beberapa anggota Denmadam IM menghubungi *handphone* Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 07.30 WIB, setelah melaksanakan apel pagi, Dandenmadam IM memerintahkan perwira Provost a.n. Kapten Inf Pristan untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Kapten Inf Pristan memerintahkan Kopda Juniadi (Saksi-2) dan Kopda Ade Bagus untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya Saksi-2 dan Kopda Ade Bagus berangkat menuju rumah Terdakwa di Anjungan Rumah Adat Kabupaten Aceh Tenggara di kawasan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Lampriet dan setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi-2 melihat Terdakwa sedang duduk bersama istri dan anak di depan rumah, selanjutnya Saksi-2 dan Kopda Ade Bagus langsung mengamankan Terdakwa ke Kesatuan Denmadam IM, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM, karena melakukan pengobatan alternatif penyakit *Hydrokel* yang Terdakwa derita di daerah Biang Bintang Aceh Besar dan pengobatan tersebut Terdakwa lakukan setiap hari;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam IM tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam IM sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 atau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari;
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Denmadam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 315 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana THTI sekarang ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 dan sudah mendapatkan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 217/-K/PM.I-01/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, kemudian pada tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 Terdakwa melakukan tindak pidana THTI dan sudah mendapatkan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap dari Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh Nomor 187/-K/PM.I-01/VIII/2015 tanggal 22 Oktober 2015 dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 2 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan tidak hadir tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM;
2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Anggi Ainaro Desky, Pratu, NRP 31110627860991, Tabakpan 2 Ton Kiwal, Denmadam IM, sebagai berikut:

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenmadam IM Nomor SK/36/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang keterangan melakukan tindak pidana militer THTI a.n. Pratu Anggi Ainaro Desky NRP 31110627860991 Tadenmadam IM;

- b. 1 (satu) lembar Absensi Personel Kiwal Danmadam IM bulan Nopember 2016;

Dilekatkan dalam berkas perkara;

- 2) Barang-barang: nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 12-K/PM.I-01/AD/I/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Anggi Ainaro Desky, Pratu, NRP 31110627860991 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandenmadam IM Nomor SK/36/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang keterangan melakukan tindak pidana THTI sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan 18 Nopember 2016 a.n. Pratu Anggi Ainaro Desky NRP 31110627860991, Jabatan Tabakpan 2 Ton Kiwal, Kesatuan Denmadam IM;
 - b. 1 (satu) lembar Absensi Personel Kiwal Denmadam IM bulan Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Dankiwal a.n. Kapten Inf Ahmad Hidayat NRP 614885;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 105-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Anggi Ainaro Desky, Pratu, NRP 31110627860991;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 315 K/MIL/2017



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 12-K/PM.I-01/AD/I/2017 tanggal 13 Maret 2017 untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/18-K/PM.I-01/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa Anggi Ainaro Desky, Pratu, NRP 31110627860991 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 29 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 29 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- 1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 3) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangkarena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi I Medan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo* yang pada intinya menyatakan: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan; Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang demikian "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapannya hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh begitu saja dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara perdata lainnya dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 315 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi”;

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”;

Di samping itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum “putusan *judex facti* harus dibatalkan jika *judex facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”;

Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Mil/1992 juga mengandung kaidah hukum, “Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoede gemotiveerd*) tentang pidana yg dijatuhkan, oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*”;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Oleh karena putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan Nomor 105-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Nomor PUT/12-K/PM.I-01/AD/I/2017 tanggal 13 Maret 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya ketentuan hukum beracara. Artinya putusan Pengadilan *a quo* yang secara substansiil telah dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan tingkat banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 315 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu: "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya";

Bahkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Maka terhadap putusan hakim Banding di dalam putusannya membuat pertimbangan yang *onvoldoende gemotiveerd* (= tidak sempurna/tidak cukup), dimana beliau sekedar mengambil alih putusan Hakim pertama terdahulu tanpa mengemukakan alasan-alasan hukum yang kiranya dapat dipandang sebagai dasar menguatkan putusan hukum pertama itu, oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud;

- c. Bahwa Hakim Banding telah secara amat keliru menguatkan Putusan Hakim Pertama yang telah mengutip keterangan para saksi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada Halaman halaman 11 sampai dengan 17, kami Terdakwa/Pembanding memandang kurang tepat dan tidak berdasar sama sekali, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengutip keterangan para saksi dan tidak melihat keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam kasus Desersi sesuai Petikan Putusan Nomor 217-K/PM.I-01/AD/X/2015 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari kemudian kasus THTI sesuai Petikan Putusan Nomor 187-K/PM.I-01/AD/VIII/2015 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan mengambil suatu kesimpulan yang tidak tepat dengan dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Bahwa perkara THTI yang terjadi pada tanggal 11 sampai 18 Nopember 2016 dikarenakan Terdakwa menderita sakit *Varikokel* sehingga kejiwaan/psikologi Terdakwa menjadi terganggu dan tidak sanggup untuk menghadap Dansat (Dandenmadam IM). Atas

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 315 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dan rasa trauma atas putusan Pengadilan I-01 Banda Aceh pada tahun 2015 yang Terdakwa dan merasa berat dan istri Terdakwa tidak berani untuk memberitahui kepada satuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah selesai menjalani operasi *Varikokel* dan mengakibatkan Terdakwa THTI, sehingga dalam menyusun fakta hukum dalam putusannya pun tidak seluruhnya berdasarkan kepada keterangan para saksi yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Banding hanya melihat dan berpendapat ke Pengadilan Tingkat Pertama, karena terungkap adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 07.30 WIB melaksanakan apel pagi di Kesatuan Denmadam IM setelah itu melaksanakan korve, kemudian sekira pukul 11.00 WIB tanpa ijin Komandan Denmadam IM atau atasan lain yang berwenang Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan;
2. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB saat dilaksanakan apel siang di Denmadam IM Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Letda Inf Juhri (Saksi-1) dan beberapa orang anggota Denmadam IM berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor *handphone* Terdakwa namun sudah tidak aktif;
3. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 WIB ditangkap oleh anggota Provoost Denmadam IM a.n. Kopda Juniadi (Saksi-2) dan Kopda Ade Bagus di tempat tinggal Terdakwa di anjungan rumah adat Kabupaten Aceh Tenggara di Kawasan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Lampriet Kota Banda Aceh saat sedang duduk-duduk di rumahnya bersama isteri dan anak-anaknya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denmadam IM kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk menjalani proses hukum;
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Denmadam IM sejak tanggal 11 sampai dengan 18 Nopember 2016 atau selama 7 (tujuh) hari;
5. Bahwa kurun waktu selama 7 (tujuh) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
6. Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam kasus Desersi sesuai Petikan Putusan Nomor 217-K/PM.I-01/AD/X/2015 dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari kemudian kasus THTI sesuai

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 315 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Nomor 187-K/PM.I-01/AD/VIII/2015 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa benar Terdakwa telah menjalani keseluruhan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh di Masmil Medan, dan di sini berdasarkan fakta hukum bahwa perkara THTI yang terjadi pada tanggal 11 sampai 18 Nopember 2016 keterangan saksi dan Terdakwa;

Dengan demikian pendapat Hakim tersebut sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Sehingga asas praduga tidak bersalah tidak diterapkan dalam perkara ini, seharusnya Majelis Hakim Militer tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocent*) yang artinya: seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta berpegang teguh pada prinsip hukum Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga putusan yang akan dijatuhkan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Hal tersebut sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Yahya mengatakan, "bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya". Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah "kebenaran sejati" atau *materiil waarheid* atau *ultimate truth* atau disebut juga *absolute truth*. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan Terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain. Sehingga keterangan Terdakwa saja tanpa didukung dengan alat bukti lain yang sah tidak cukup membuktikan kesalahan Pembanding dahulu Terdakwa, maka fakta hukum Majelis Hakim Tingkat pertama harus ditolak;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 315 K/MIL/2017



Maka terhadap fakta hukum tersebut di atas sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud;

- d. Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa/Pembanding, sebagaimana fakta hukum bahwa Pembanding/Terdakwa harus diganjar dengan hukuman pidana penjara dan pemecatan dari dinas TNI-AD dan terkesan telah mendapatkan arahan dan tidak bersifat mendidik atau keadilan, seharusnya terhadap diri Terdakwa cukup hanya dijatuhkan dengan pidana penjara sesuai dengan Dakwaan terhadap terdakwa tanpa harus menjalani hukuman tambahan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dan perkara ini akan menjadi pelajaran/pengalaman yang sangat berharga bagi Terdakwa karena telah mengurus banyak tenaga dan fikiran serta biaya yang tidak sedikit yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa dan juga hak-hak Terdakwa telah banyak yang dicabut karena telah mendapat permasalahan hukum yang belum selesai sampai dengan sekarang;

Bahwa dalam Putusan majelis hakim tingkat pertama tidak ada satupun pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menuntut penjatuhan pidana pokok tersebut, sehingga amar putusan yang menjatuhkan pidana pokok dalam perkara ini menjadi kabur dan tidak berdasar;

Memang Majelis Hakim tingkat pertama mempunyai kewenangan/dapat memutus hukuman pokok berupa hukuman penjara bagi anggota militer atas dasar pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi yang harus diingat adalah kesalahan Terdakwa ini tidak disengaja dilakukan oleh Terdakwa terhadap musibah yang sama sekali tidak diinginkan terjadi oleh Terdakwa atau orang lain sehingga harus terjadi atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, tentunya hukuman tersebut haruslah ditolak dan menjadi tidak berdasar. Oleh karenanya haruslah dikesampingkan ataupun ditolak;

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi sangat tidak tepat. Oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Pemohon Kasasi kemukakan bahwa Pemohon Kasasi sepatutnya diberikan pidana bersyarat, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah merupakan korban dalam perkara ini;



2. Bahwa Pemohon Kasasi dengan adanya perkara ini merasa sangat terpuakul dan merasa bersalah telah merugikan Kesatuan, rugi materil dan tenaga dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

3. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga besarnya;

Kami sangat berharap kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberi putusan arif kepada Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi yang mencerminkan rasa keadilan kepada Pemohon Kasasi dengan permohonan seperti yang diharapkan Terdakwa/Pembanding, sehingga putusan mengakomodir tujuan penjatuhannya pidana yakni aspek kemanfaatan (*Utilitas Teory*) yakni dengan mempertimbangkan yakni tidak mengabulkan hukuman pidana tambahan kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa menurut kami Terdakwa/Pemohon Kasasi melihat Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah seperti racun yang mana bila ditempatkan dimana pun dapat mempengaruhi masyarakat di sekitarnya, pada hal kita ketahui bahwa manusia tempatnya salah dan lupa, serta manusia belajar dari kesalahan yang pernah dialami olehnya;

Bahwa setelah seseorang mengalami suatu peristiwa yang membuatnya harus dihadapkan ke persidangan maka orang tersebut akan menyadari kesalahan tersebut, dan seseorang tersebut berjanji dan berupaya untuk tidak mengulanginya kembali atau pun mengajak orang untuk melakukan kesalahan yang pernah diperbuatnya sehingga akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer;

Di sini bertentangan dengan analisa Majelis Hakim Tingkat Banding yang memvonis Terdakwa jika dikembalikan ke dalam masyarakat umum setelah menjalani pidana penjara dan tambahan pemecatan dari dinas TNI-AD maka kehadiran Pemohon Kasasi akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer, dari mana dasar Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa pasti akan mengulangi perbuatannya bahkan bisa jadi mengajak teman Terdakwa jika Terdakwa selesai menjalani pidananya sehingga menurut Majelis Hakim jika Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Pemohon Kasasi akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer;

Pemohon Kasasi akan mengutip peribahasa بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, sehebat apa pun manusia



itu. Manusia itu selalu berbuat salah dan lupa. Tentu saja manusia harus berusaha untuk menghindari kesalahan. Walaupun begitu, tetap saja ia akan berbuat salah juga, terlebih lagi dalam hal yang ia belum memiliki pengalaman. Orang yang sudah berpengalaman saja masih bisa berbuat salah, apalagi yang masih baru dan belum ada pengalaman”;

Sikap manusia terhadap kesalahan bermacam-macam, tidak sedikit manusia yang tidak bisa menerima adanya kesalahan, baik yang ia lakukan sendiri ataupun yang dilakukan orang lain. Ada sebagian orang yang menyesal berlebihan dan berputus asa ketika dirinya melakukan suatu kesalahan yang serius. Ia akan terus menerus menyalahkan dirinya serta memutuskan untuk mundur dan tidak mau mencoba lagi;

Ada kalimat menarik dalam buku *The Monk Who Sold His Ferrari*. Bisku dalam cerita itu mendapat nasihat dari gurunya: “*There are no mistakes in life, only lessons. There is no such thing as a negative experience, only opportunities to grow*”. Tidak ada kesalahan dalam hidup, yang ada hanya pelajaran. Tidak ada yang namanya pengalaman negatif, yang ada hanya peluang untuk berkembang dan memperbaiki kesalahan yang pernah ada;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan karena tidaklah mencerminkan rasa keadilan, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangan bagaimana seseorang harus dihukum atau dipidana dibalas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan padahal seharusnya Majelis Hakim memberikan rehabilitasi atau perbaikan supaya Pemohon Kasasi menjadi Prajurit yang sadar, insaf dan dapat berguna lagi dalam Tentara Nasional Indonesia dan masyarakat sekitar;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Lagi pula *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan pidana *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya seluruh fakta perkara *in casu* telah secara cermat dipertimbangan, dan karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan pemecatan;

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* dengan alasan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi atas perbuatan salahnya dan Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer tidak dapat dibenarkan, karena keadaan-keadaan tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidananya, yaitu keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta ketidaklayakan Terdakwa tersebut untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI;

In casu meskipun perbuatan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin relatif tidak lama (8 hari) namun sebelum melakukan tindak pidana *in casu* bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, yaitu pada tahun 2015 karena melakukan desersi dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari (Putusan Nomor 217-K/PM.I-01/AD/X/2015) dan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di kesatuan (Putusan Nomor 187-K/PM.I-01/AD/VIII/2015);

Bahwa dengan melakukan perbuatan-perbuatan *in casu*, Terdakwa tergolong prajurit yang memiliki tabiat/perangai yang tidak baik, karena berulang kali melakukan tindak pidana, demikian pula, Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang tidak pernah jera dengan hukuman yang telah diterimanya. Prajurit yang demikian, tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI;

Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti in casu*, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karenanya harus dikuatkan;

Dengan demikian, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana tersebut dan permohonan untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 86 ke-1 *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 315 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ANGGI AINARO DESKY, Pratu, NRP 31110627860991** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 15 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366